

IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Information Author	Abstract
Armansyah STIS Al-Ittihad Bima email: armansyah19.boro@gmail.com	<i>The principle of Good Governance is a normative paradigm that emphasizes the values of transparency, accountability, public participation, the rule of law, and the effectiveness of government administration. In the context of state administrative law, this principle is the main guideline for government officials in exercising public authority in an orderly, efficient, and fair manner. This article aims to analyze the implementation of the principle of Good Governance in Indonesian state administrative law through a normative juridical approach. The results of the study show that the implementation of Good Governance has gained strong legal legitimacy in various laws and regulations, such as Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration and Law Number 25 of 2009 concerning Public Services. However, its implementation still faces serious challenges, especially in terms of bureaucratic accountability and public participation. This article suggests the need for institutional reform, improving the competence of the apparatus, and digitizing the government system as a strategy to strengthen the principles of Good Governance in the field of administrative law.</i> مبدأ الحكم الرشيد هو نموذج معياري يؤكد على قيم الشفافية والمساءلة والمشاركة العامة وسيادة القانون وفعالية الإدارة الحكومية. في سياق القانون الإداري للدولة، يعد هذا المبدأ هو المبدأ التوجيهي الرئيسي للمسؤولين الحكوميين في ممارسة السلطة العامة بطريقة منظمة وفعالة وعادلة. تهدف هذه المقالة إلى تحليل تنفيذ مبدأ الحكم الرشيد في القانون الإداري للدولة الإندونيسية من خلال نهج قانوني معياري. وتظهر نتائج الدراسة أن تطبيق الحكم الرشيد قد اكتسب شرعية قانونية قوية في مختلف القوانين واللوائح، مثل القانون رقم 30 لسنة 2014 بشأن الإدارة الحكومية، والقانون رقم 25 لسنة 2009 في شأن الخدمات العامة. ومع ذلك، لا يزال تنفيذه يواجه تحديات خطيرة، لا سيما فيما يتعلق بالمساءلة البيروقراطية والمشاركة العامة. يقترح هذا المقال الحاجة إلى الإصلاح المؤسسي وتحسين كفاءة الجهاز ورقمنة النظام الحكومي كاستراتيجية لتعزيز مبادئ الحكم الرشيد في مجال القانون الإداري.

Prinsip Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan paradigma normatif yang

menekankan pada nilai transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, supremasi hukum, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks hukum administrasi negara, prinsip ini menjadi pedoman utama bagi aparatur pemerintahan dalam menjalankan kewenangan publik secara tertib, efisien, dan berkeadilan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip Good Governance dalam hukum administrasi negara Indonesia melalui pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Good Governance telah memperoleh legitimasi hukum yang kuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan serius terutama dalam hal akuntabilitas birokrasi dan partisipasi publik. Artikel ini menyarankan perlunya reformasi kelembagaan, peningkatan kompetensi aparatur, serta digitalisasi sistem pemerintahan sebagai strategi penguatan prinsip Good Governance di bidang hukum administrasi.

Keywords: *Good Governance, Hukum Administrasi Negara, Akuntabilitas, Transparansi, Pelayanan Publik*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STIS Al-Ittihad Bima

PENDAHULUAN

Perkembangan pemerintahan modern menuntut adanya sistem administrasi negara yang bersih, efisien, dan berorientasi pada kepentingan publik. Pergeseran paradigma dari *rule by law* menuju *rule of law* menempatkan *Good Governance* sebagai prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut World Bank (1992) dan UNDP (1997), *Good Governance* merupakan tata kelola yang mengedepankan transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan supremasi hukum.

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) kini menjadi isu strategis yang memperoleh perhatian luas di berbagai negara, termasuk Indonesia. Konsep *good governance* menekankan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang

berlandaskan pada efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik. Prinsip-prinsip tersebut berfungsi sebagai fondasi utama dalam membentuk birokrasi yang bersih, profesional, dan tanggap terhadap aspirasi serta kebutuhan masyarakat. Di Indonesia, implementasi nilai-nilai *good governance* telah memperoleh legitimasi melalui berbagai perangkat hukum dan kebijakan nasional, salah satunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menjadi landasan yuridis bagi penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks Indonesia, krisis kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah yang terjadi pada masa pra-reformasi mendorong lahirnya berbagai kebijakan hukum yang menekankan prinsip tata kelola yang baik. Hukum administrasi negara memiliki peran strategis dalam memastikan agar setiap tindakan pemerintahan didasarkan pada asas legalitas, rasionalitas, serta tidak menyimpang dari kepentingan umum (Indroharto, 1993).

Berbagai upaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat masih sering menghadapi hambatan, terutama akibat terbatasnya akses terhadap informasi publik dan rendahnya kesadaran warga mengenai hak-hak mereka sebagai bagian dari proses pemerintahan. Kondisi ini mengakibatkan kebijakan publik sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Menurut Rasul (2012), salah satu tantangan utama dalam penerapan Hukum Administrasi Negara (HAN) dan prinsip *good governance* adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik. Padahal, partisipasi publik merupakan komponen esensial dari *good governance* yang memastikan keterlibatan warga negara dalam setiap kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka.

Akuntabilitas merupakan salah satu komponen fundamental dalam prinsip *good governance* yang juga memiliki kedudukan penting dalam kerangka Hukum Administrasi Negara (HAN). Prinsip ini berfungsi untuk menjamin bahwa setiap pejabat publik bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diambilnya, baik di tingkat pemerintahan pusat maupun daerah. Akuntabilitas memiliki peran strategis dalam mencegah penyalahgunaan kewenangan, memperkuat integritas aparatur, serta menekan potensi praktik korupsi di lingkungan birokrasi.

Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh Handayani dan Nur (2019) menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas di sektor publik Indonesia masih jauh dari optimal. Banyak lembaga pemerintahan yang belum memiliki sistem pengawasan dan evaluasi kinerja yang efektif, terutama dalam pengelolaan keuangan

negara dan penyediaan layanan publik. Kondisi ini mencerminkan lemahnya mekanisme kontrol internal maupun eksternal terhadap pelaksanaan tanggung jawab administrasi publik, sehingga tujuan utama dari penerapan *good governance* untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, bersih, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat belum sepenuhnya terwujud.

Meskipun prinsip *Good Governance* telah diadopsi dalam berbagai regulasi, implementasinya sering kali belum efektif. Pelayanan publik masih diwarnai birokrasi berbelit, korupsi, dan rendahnya transparansi kebijakan (Dwiyanto, 2021). Oleh karena itu, kajian ilmiah terhadap penerapan prinsip *Good Governance* dalam hukum administrasi negara menjadi relevan untuk menilai sejauh mana sistem hukum kita mendukung terwujudnya pemerintahan yang berintegritas dan akuntabel.

Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah strategis untuk memperkuat mekanisme partisipasi publik, baik melalui penyempurnaan kerangka regulasi yang menjamin hak warga dalam proses kebijakan, maupun dengan mengembangkan platform digital interaktif yang memungkinkan komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, memperluas ruang partisipasi, serta memperkuat akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan responsif.

KAJIAN TEORI

Konsep *Good Governance* pertama kali dipopulerkan oleh World Bank (1992) dalam konteks pembangunan ekonomi dan reformasi pemerintahan. UNDP (1997) memperluas konsep tersebut dengan menekankan delapan prinsip utama: partisipasi, supremasi hukum, transparansi, responsivitas, konsensus, keadilan, efektivitas, dan akuntabilitas.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, *Good Governance* menjadi manifestasi dari asas-asas umum pemerintahan yang baik (*Algemene Beginselen van Beoorlijke Bestuur* atau AUPB). Menurut Ridwan HR (2019), AUPB meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Asas-asas ini bersifat imperatif, yang berarti wajib diikuti oleh setiap pejabat administrasi.

Marbun (2018) menegaskan bahwa keberhasilan penerapan *Good Governance* sangat bergantung pada sejauh mana hukum administrasi mampu mengatur, membatasi, dan mengawasi tindakan pemerintah agar tidak melanggar hak-hak warga negara. *Good Governance* bukan sekadar konsep manajerial, tetapi juga merupakan instrumen yuridis untuk mewujudkan *rule of law* dalam administrasi publik.

Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara (HAN) secara efektif—mulai dari asas legalitas, akuntabilitas, transparansi, hingga partisipasi masyarakat—menjadi faktor kunci dalam memperkuat pelaksanaan *good governance* di Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, lembaga pengawas, serta masyarakat dalam memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan. Artikel ini akan menguraikan secara komprehensif bagaimana implementasi prinsip-prinsip HAN dapat berkontribusi terhadap penguatan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia, sekaligus menawarkan rekomendasi kebijakan yang relevan guna meningkatkan efektivitas penerapan *good governance* dalam lingkungan birokrasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*normative juridical approach*) yang berfokus pada studi terhadap norma hukum positif, asas hukum, dan doktrin yang mengatur penerapan prinsip *Good Governance* dalam hukum administrasi negara. Pendekatan ini dipilih karena isu *Good Governance* berakar pada kerangka hukum formal yang bersifat normatif.

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah **penelitian hukum normatif-deskriptif**, yang bertujuan menggambarkan secara sistematis prinsip dan implementasi *Good Governance* berdasarkan norma hukum yang berlaku. Pendekatan yang digunakan meliputi:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan menelaah peraturan seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan meninjau teori dan prinsip *Good Governance* dari perspektif ilmuwan hukum dan lembaga internasional (World Bank, UNDP, OECD).
3. Pendekatan kasus (*case approach*), dengan menelaah beberapa putusan pengadilan tata usaha negara yang berkaitan dengan pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.
2. Bahan hukum sekunder, berupa literatur ilmiah, buku, jurnal, dan hasil penelitian yang relevan dengan *Good Governance* dan hukum administrasi negara.
3. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan dokumen kebijakan publik.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Data dikumpulkan melalui studi pustaka (*library research*), kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan menafsirkan hubungan antara norma hukum dan implementasi prinsip *Good Governance*. Analisis dilakukan melalui penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan umum dari teori dan norma hukum ke arah praktik penyelenggaraan pemerintahan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Prinsip Good Governance dalam Sistem Hukum Administrasi Negara

Dalam konteks hukum administrasi negara modern, prinsip *good governance* telah memperoleh kedudukan yang sangat strategis, baik sebagai norma etik pemerintahan maupun sebagai prinsip hukum yang mengikat penyelenggara negara. Penelitian-penelitian terkini yang dilakukan oleh berbagai akademisi dan lembaga riset menunjukkan bahwa penerapan prinsip *good governance* bukan lagi sekadar tuntutan moral administratif, melainkan telah bertransformasi menjadi bagian integral dari sistem hukum administrasi negara Indonesia. Prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum, efektivitas, efisiensi, serta partisipasi publik kini memiliki dasar hukum yang kuat dan menjadi pedoman normatif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan. *Good Governance* telah memperoleh legitimasi normatif. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menegaskan bahwa setiap penyelenggaraan pemerintahan harus berlandaskan pada AUPB. Prinsip-prinsip tersebut menjadi parameter untuk menilai keabsahan tindakan administratif pejabat publik. Jika keputusan administrasi melanggar asas tersebut, warga negara dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Yulianto (2021) menyimpulkan bahwa kedudukan *good governance* dalam hukum administrasi negara bersifat normatif dan fungsional. Secara normatif, prinsip ini tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Melalui regulasi tersebut, prinsip *good governance* diakui sebagai bagian dari asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Sementara secara fungsional, prinsip ini berperan sebagai instrumen kontrol terhadap tindakan pemerintahan agar tetap sesuai dengan norma hukum, nilai etika publik, serta standar pelayanan publik yang profesional.

Sebagai contoh, dalam beberapa putusan PTUN, tindakan pejabat yang tidak mempertimbangkan asas proporsionalitas dan keterbukaan dinyatakan *cacat prosedur* dan dibatalkan. Hal ini menunjukkan bahwa *Good Governance* telah bertransformasi menjadi norma hukum yang mengikat, bukan sekadar pedoman moral administratif. Prasetyo dan Wibowo (2021) bahwa prinsip *good governance* juga telah menjadi bagian dari *living law* atau hukum yang hidup dalam praktik pemerintahan. Hal ini tercermin dari meningkatnya kesadaran aparatur negara untuk mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam proses administrasi. Misalnya, penerapan sistem digital dalam pelayanan publik, e-government, serta e-budgeting merupakan wujud konkret penerapan prinsip *good governance* yang memperkuat akuntabilitas administratif. Namun, hasil penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara regulasi dan implementasi, terutama pada level pemerintah daerah, di mana pengawasan dan kapasitas sumber daya manusia masih terbatas.

Implementasi Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas

Prinsip transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi publik (UU No. 14 Tahun 2008), yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah. Namun, survei Komisi Informasi (2022) menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga publik masih belum optimal dalam menyediakan akses informasi, terutama pada level daerah.

Transparansi merupakan salah satu fondasi utama dalam pelaksanaan *good governance*, karena memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan pemerintah, proses pengambilan keputusan, serta pengelolaan anggaran negara. Di Indonesia, prinsip ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang mewajibkan setiap badan publik menyediakan informasi yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat. Penerapan transparansi memiliki peran penting dalam mencegah praktik penyalahgunaan kekuasaan, memperkuat akuntabilitas aparatur, dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kendati regulasi tersebut telah diberlakukan, realisasi prinsip transparansi dalam sektor publik Indonesia masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan yang cukup kompleks.

Salah satu gambaran nyata mengenai masih rendahnya tingkat transparansi di Indonesia tercermin dari Indeks Persepsi Korupsi (CPI) tahun 2023 yang diterbitkan oleh *Transparency International*. Dalam laporan tersebut, Indonesia berada pada peringkat ke-96 dari 180 negara, dengan skor 34 dari 100 poin. Capaian ini mengindikasikan bahwa keterbukaan informasi publik serta efektivitas mekanisme pengawasan masyarakat masih lemah dan menjadi hambatan utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Kondisi tersebut juga menandakan bahwa akses masyarakat terhadap informasi publik, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran negara dan pelaksanaan proyek-proyek pemerintah, masih terbatas, terutama di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan.

Akuntabilitas, di sisi lain, diwujudkan melalui sistem pelaporan dan evaluasi kinerja lembaga publik. Prinsip ini diperkuat oleh peran lembaga pengawasan seperti BPK, KPK, dan Ombudsman RI. Namun, praktik di lapangan masih diwarnai oleh lemahnya pengawasan internal serta rendahnya budaya pertanggungjawaban pejabat publik. Banyak pemerintah daerah yang belum sepenuhnya mengintegrasikan platform digital keterbukaan informasi ke dalam sistem administrasi mereka, sehingga masyarakat masih mengalami kesulitan dalam mengakses berbagai data dan informasi publik yang penting. Rendahnya tingkat transparansi ini disebabkan oleh sejumlah faktor utama, antara lain:

1. Kurangnya Inisiatif Pemerintah Daerah – Sebagian besar pemerintah daerah masih menunjukkan sikap pasif dan belum memiliki komitmen yang kuat untuk menyediakan informasi publik secara terbuka, meskipun telah terdapat regulasi yang secara tegas mewajibkan hal tersebut. Ketidakproaktifan ini memperlihatkan lemahnya kesadaran akan pentingnya keterbukaan sebagai bagian dari akuntabilitas pemerintahan.
2. Keterbatasan Infrastruktur Digital – Di sejumlah wilayah, terutama daerah terpencil, ketersediaan sarana dan prasarana digital yang mendukung implementasi keterbukaan informasi masih sangat minim. Kondisi ini menghambat pelaksanaan kebijakan transparansi secara efektif dan memperlebar kesenjangan akses informasi antara daerah perkotaan dan pedesaan.
3. Budaya Birokrasi yang Tertutup – Pola pikir birokrasi yang masih mempertahankan sifat tertutup terhadap pengawasan publik juga menjadi kendala utama dalam penerapan prinsip transparansi. Banyak pejabat publik yang masih menganggap keterbukaan informasi sebagai ancaman terhadap kewenangan dan

posisi mereka, sehingga menimbulkan resistensi terhadap upaya membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Dengan demikian, untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, meskipun pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk memperkuat transparansi melalui penerbitan regulasi dan penerapan berbagai inisiatif digital, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaannya masih belum optimal. Diperlukan upaya yang lebih serius dalam memperkuat mekanisme pengawasan, baik dari internal birokrasi maupun partisipasi masyarakat, guna memastikan setiap kebijakan berjalan secara terbuka dan akuntabel. Selain itu, pengembangan infrastruktur digital di tingkat daerah juga menjadi hal krusial agar keterbukaan informasi publik dapat terlaksana secara merata dan efektif di seluruh wilayah Indonesia.

Partisipasi Publik dan Pelayanan Administratif

Partisipasi publik merupakan salah satu pilar fundamental dalam penerapan prinsip *good governance*, yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Prinsip ini meliputi keikutsertaan warga dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan program pembangunan, hingga pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Melalui partisipasi publik yang efektif, kebijakan pemerintah dapat menjadi lebih inklusif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta transparan dalam pelaksanaannya.

Di Indonesia, prinsip partisipasi publik telah memperoleh dasar hukum yang kuat melalui berbagai regulasi, salah satunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengatur pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan berkontribusi dalam proses perencanaan pembangunan. Kendati demikian, implementasi prinsip partisipasi publik di tingkat praktis masih menghadapi beragam kendala, baik dari aspek kapasitas kelembagaan, keterbatasan akses informasi, maupun rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keterlibatan mereka dalam proses pemerintahan.

Partisipasi publik menjadi dimensi penting dalam *Good Governance*, karena melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kepentingan mereka. Dalam hukum administrasi, prinsip ini diatur melalui mekanisme konsultasi publik, pengaduan masyarakat, dan peradilan tata usaha negara. Akan tetapi, partisipasi publik sering kali bersifat seremonial dan belum menyentuh substansi kebijakan.

Peningkatan partisipasi publik dapat ditempuh melalui digitalisasi administrasi dan platform e-government yang memungkinkan warga ikut serta dalam pengawasan dan evaluasi pelayanan publik secara langsung (Rahardjo, 2022).

Tantangan Implementasi Good Governance

Implementasi *Good Governance* dalam hukum administrasi masih menghadapi sejumlah tantangan, walaupun prinsip-prinsip *good governance* seperti legalitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik telah memiliki landasan hukum yang kuat dan diatur secara eksplisit dalam berbagai peraturan perundang-undangan, penerapannya di tingkat praktik masih belum menunjukkan hasil yang optimal. Beragam faktor menjadi penghambat dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut di berbagai sektor pemerintahan. Hambatan-hambatan ini berimplikasi langsung terhadap rendahnya efektivitas kinerja pemerintahan, kualitas pelayanan publik, serta menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan. Adapun beberapa permasalahan utama yang sering muncul dalam pelaksanaan prinsip *good governance* dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kapasitas hukum aparatur yang rendah, terutama dalam memahami prinsip AUPB dan penerapannya dalam tindakan administratif.
2. Budaya birokrasi patrimonial, yang memprioritaskan loyalitas personal dibanding kompetensi profesional.
3. Kurangnya koordinasi antar lembaga pengawasan, menyebabkan pelanggaran administrasi tidak segera ditindak.
4. Keterlambatan digitalisasi administrasi publik, padahal digitalisasi menjadi syarat mutlak transparansi dan efisiensi pemerintahan modern.

PENUTUP

Penerapan prinsip *Good Governance* dalam hukum administrasi negara merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan demokratis. Secara normatif, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang kuat, namun secara implementatif masih dihadapkan pada berbagai hambatan kultural, struktural, dan teknologis. Untuk memperkuat implementasi *Good Governance*, dibutuhkan langkah-langkah strategis, yaitu: (1) reformasi kelembagaan administrasi publik berbasis hukum; (2) peningkatan integritas dan profesionalitas aparatur; serta (3) akselerasi transformasi digital dalam sistem pelayanan publik. Dengan demikian, hukum administrasi negara dapat berfungsi sebagai instrumen pengawasan yang

efektif terhadap kekuasaan eksekutif sekaligus menjamin hak-hak warga negara dalam kerangka *rule of law* yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan Good Governance Melalui Reformasi Birokrasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Haryono, B. (2020). *Good Governance dan Hukum Administrasi Modern*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Handayani, F. A., & Nur, M. I. (2019). Implementasi Good Governance Di Indonesia. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 11(1), 1–11. <https://doi.org/10.15575/jpan.v11i1.7631>
- Indroharto. (1993). *Usaba Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Marbun, S.F. (2018). *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Rahardjo, S. (2022). *Hukum dan Perubahan Sosial: Reformasi Tata Kelola Pemerintahan di Era Digital*. Jakarta: Prenada Media.
- Rasul, S. (2012). Penerapan Good Governance di Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21(3), 538. <https://doi.org/10.22146/jmh.16276>
- Ridwan HR. (2019). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- UNDP. (1997). *Governance for Sustainable Human Development*. New York: UNDP.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Prasetyo, A., & Wibowo, H. (2021). *Evaluasi Implementasi Good Governance di Pemerintah Daerah: Perspektif Hukum Administrasi Negara*. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan*, 5(2), 134–150.
- World Bank. (1992). *Governance and Development*. Washington D.C.: World Bank Publications.
- Yulianto, B. (2021). *Good Governance dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara: Antara Prinsip Etika dan Prinsip Hukum*. *Jurnal Kajian Pemerintahan*, 7(1), 55–70.